



PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 02/P/BPH Migas/XII/2004

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI
PIPA PADA WILAYAH TERTENTU JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2004, telah menyepakati untuk menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253);
6. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;
9. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PADA WILAYAH TERTENTU JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan usaha untuk menyalurkan Gas Bumi Melalui Pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistim yang terintegrasi.



3. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen besar atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi.
4. Pipa Distribusi adalah Pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi ke pelanggan atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
5. Alat Ukur adalah alat untuk mengukur dan mencatat penyaluran Gas Bumi dari Pipa Distribusi ke pelanggan milik Badan Usaha yang dapat berupa *Metering Regulating Station (MR/S)* atau *Metering Station (M/S)* atau Meter Pelanggan.
6. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari Jaringan Distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.
9. Izin Usaha Niaga adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga Gas Bumi.
10. Izin Usaha Pengangkutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada kegiatan usaha hilir.
12. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Gas Bumi yang diangkut dan dijual melalui pipa harus memenuhi persyaratan jenis, standar, dan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II

HAK KHUSUS PADA WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI

Pasal 3

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga yang mempunyai Pipa Distribusi beserta kelengkapannya wajib memiliki Hak khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi sebelum menjalankan kegiatan operasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi.
- (2) Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan wajib memiliki Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi sebelum menjalankan kegiatan operasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi.
- (3) Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melakukan kegiatan pengangkutan Gas Bumi milik Badan Usaha lain pada jaringan distribusinya (*open access*) wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan menyesuaikan Hak Khususnya.
- (4) Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Badan Pengatur melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
- (5) Wilayah Jaringan Distribusi yang akan di lelang harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Badan Pengatur.
- (6) Terhadap Izin Usaha Niaga dan/atau Izin Usaha Pengangkutan yang mempunyai batas waktu berlakunya, pemberian Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), mempunyai jangka waktu selama Izin Usaha Niaga dan/atau Izin Pengangkutan tersebut masih berlaku.
- (7) Terhadap Izin Usaha Niaga dan/atau Izin Usaha Pengangkutan yang tidak mencantumkan batas waktu berlakunya, pemberian Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai jangka waktu paling lama 25 tahun sejak tanggal penetapan Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN HAK KHUSUS PADA WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI

Pasal 4

Pemberian Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Pengumuman lelang Wilayah Jaringan Distribusi dilakukan oleh Badan Pengatur secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau elektronik.
- b. Badan Usaha wajib mengajukan permohonan sebagai peserta lelang kepada Badan Pengatur.
- c. Peserta lelang memperoleh paket informasi lelang dari Badan Pengatur yang berisikan data tentang Wilayah Jaringan Distribusi yang akan ditawarkan.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha peserta lelang wajib menyampaikan dokumen penawaran dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Peserta lelang yang terlambat menyampaikan dokumen penawaran dinyatakan gugur.

Pasal 6

Paket informasi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi antara lain :

- a. Potensi pasar;
- b. Peta lokasi dan rencana jalur pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi;
- c. Rencana sumber pasokan Gas Bumi.

Pasal 7

Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a. Foto copy Izin Usaha Niaga dan/atau Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri (asli diperlihatkan);
- b. Profil perusahaan beserta dokumen pendukungnya.
- c. Desain dasar yang antara lain meliputi sarana Wilayah Jaringan Distribusi berikut spesifikasi teknis dan kondisi operasi;
- d. Wilayah Jaringan Distribusi disertai peta lokasi dan rencana jalur pipa;
- e. Nilai investasi serta perhitungan tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- f. Rencana sumber pasokan dan besarnya volume Gas Bumi yang akan dipasarkan;
- g. Rencana konsumen serta volume Gas Bumi yang akan dipasarkan;
- h. Surat Pernyataan kesanggupan pendanaan dari lembaga keuangan nasional dan/atau internasional serta rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dari Badan Usaha;
- i. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati ketentuan dan kewajiban yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- j. Rencana kerja dan jadwal proyek.



Pasal 8

Penentuan penilaian pemenang lelang berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Desain (rancang bangun) dasar;
- b. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi;
- c. Kemampuan keuangan;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Rencana kerja dan jadwal proyek;
- f. Rencana pelayanan kepada konsumen.

Pasal 9

Tata cara dan mekanisme serta penetapan pemenang lelang diatur dalam suatu pedoman lelang yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 10

- (1) Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi hanya diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang mempunyai Pipa Distribusi beserta kelengkapannya dan/atau Izin Usaha Pengangkutan dapat mempunyai Hak Khusus untuk beberapa Wilayah Jaringan Distribusi.
- (3) Dalam hal kapasitas pipa Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi sudah penuh, sementara pasar di wilayah tersebut masih memerlukan pasokan Gas Bumi, maka :
 - a. Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi dapat mengembangkan jaringan Pipa Distribusi di wilayahnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengatur dan penyesuaian Hak Khususnya.
 - b. Apabila Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi tersebut tidak sanggup memenuhi permintaan pasar, maka dapat diambil langkah-langkah alternatif.

Pasal 11

- (1) Langkah-langkah alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat memanfaatkan fasilitas pada Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi terdekat setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengatur.
 - b. Badan Pengatur melaksanakan lelang Wilayah Jaringan Distribusi tersebut guna memenuhi permintaan pasar.



- (2) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tetap memiliki Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusinya.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan permohonan Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi yang belum tercantum dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional kepada Badan Pengatur.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengatur mengusulkan kepada Menteri untuk dimasukkan kedalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional setelah dilakukan evaluasi aspek teknis dan ekonomis.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui usulan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pengatur dapat melaksanakan lelang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN USAHA PEMEGANG HAK KHUSUS

Pasal 13

- (1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi yang melakukan kegiatan pengangkutan Gas Bumi milik Badan Usaha lain pada Jaringan Distribusinya (*open access*) berhak memungut tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi berhak memanfaatkan kapasitas Pipa Distribusi pada Wilayah Jaringan Distribusi sesuai dengan kapasitas desain.
- (3) Setiap Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari Badan Pengatur.

Pasal 14

Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi wajib :

1. memberikan kesempatan yang sama atas pemanfaatan fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada pihak lain selama ada kesepakatan kedua pihak serta memenuhi aspek teknis dan ekonomis.
2. menyalurkan Gas Bumi sesuai dengan perjanjian penjualan dan pasokan Gas yang dibuat oleh Badan Usaha dengan pemasok dan/atau transporter Gas Bumi serta konsumen.



3. mengajukan penyesuaian Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi dalam hal meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana.
4. memulai dan menyelesaikan kegiatan pembangunan Pipa Distribusi sesuai dengan rencana kerja yang diajukan pada saat penawaran yang telah disetujui oleh Badan Pengatur.
5. melaksanakan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja dan lingkungan serta melaksanakan perawatan instalasi dan peralatan.
6. melaksanakan ketentuan-ketentuan kalibrasi dan recalibrasi meter Gas Bumi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. membayar biaya Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur.
8. membayar iuran kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada Badan Pengatur setiap bulan atau apabila diperlukan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya berisikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Gas Bumi dan lokasi yang dialirkan dan dipasarkan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - c. Badan usaha yang ikut menggunakan jaringan Pipa Distribusi (*open acces*) berikut jumlah Gas Bumi yang diangkut;
 - d. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - e. Kendala dalam pelaksanaan Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi dilakukan oleh Badan Pengatur.



- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengatur dapat :
 - a. Memantau pelaksanaan operasional Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi.
 - b. Melakukan klarifikasi atas laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha.
- (3) Tata cara pengawasan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan dan pencabutan Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi.
- (3) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan Pengatur .

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (2) Apabila Badan Usaha melakukan perubahan terhadap komposisi kepemilikannya, maka Badan Usaha yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Badan Pengatur.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi, Badan Usaha dapat mengajukan perpanjangan Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi kepada Badan Pengatur.



- (2) Terhadap usulan perpanjangan Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengatur mempunyai wewenang memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan dimaksud.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran oleh Badan Usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha dan/atau Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi dapat melaporkan secara tertulis kepada Badan Pengatur.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

Pasal 21

Pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi wajib mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka peningkatan pemanfaatan Gas Bumi untuk rumah tangga, pelanggan kecil dan penyaluran Bahan Bakar Gas untuk kebutuhan transportasi.

Pasal 22

Persetujuan dan/atau penetapan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini terlebih dahulu harus melalui keputusan Sidang Komite Badan Pengatur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Badan Pengatur ini berlaku, Badan Usaha yang telah :
 - a. mendapatkan Izin Usaha sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004;
 - b. memiliki dan/atau menguasai Jaringan Pipa Distribusi; dan
 - c. mengoperasikan Jaringan Pipa Distribusinya,diberikan Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi tanpa melalui proses lelang.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) harus mengajukan permohonan Hak Khusus Pada Wilayah Jaringan Distribusi kepada Badan Pengatur yang dilengkapi dengan dokumen administrasi dan teknis pendukung yang diperlukan oleh Badan Pengatur.



- (3) Badan Pengatur melaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan yang selanjutnya dinyatakan dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Badan Pengatur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Desember 2004

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono